



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 348/10.111 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang, pendidikan secara inklusif dan khusus serta merupakan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan dukungan unit layanan disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
- b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
- c. menyediakan data dan informasi;
- d. memberikan rekomendasi;
- e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. melaksanakan pendampingan; dan
- g. melaksanakan pengawasan evaluasi dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. mengembangkan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas;
- e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;

- f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- g. menyediakan layanan konsultasi;
- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
- i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
- j. melakukan asesmen bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas;
- k. melakukan promosi, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan;
- l. melakukan penjangkauan bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh layanan pendidikan; dan
- m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, keanggotaan memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, Unit Layanan Disabilitas Kabupaten Serdang Bedagai bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 348/18.11/THUN 2024
TANGGAL : 3 Juni 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUSUNAN UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN

1. Pembina : Bupati Serdang Bedagai
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
3. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
5. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
 6. Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai
 7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai
 8. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 9. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 10. Analis Kebijakan Muda Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 11. Analis Kebijakan Muda Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 12. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
 13. Analis Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA